



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED], dalam hal ini memberikan kuasa kepada THRESJE JULIANTTY GASPERSZ, S.H, advokat yang berkantor pada Kantor Hukum THRESJE JULIANTTY GASPERSZ, S.H Dan Rekan, alamat Jalan Drs Esau Sesa, Mako Brimob, Manokwari – Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

[REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat, , sebagai

Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 Maret 2021 dalam Register Nomor [REDACTED], telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan Kudus pada Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Jemaat Ebenhaizer Sigerau SP V, Pada tanggal [REDACTED] sesuai surat Keterangan Nikah Nomor [REDACTED] dan telah dicatat menurut hukum yang berlaku di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED]

2. Bahwa kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik layaknya suami istri lainnya, hidup dalam keadaan yang harmonis, hingga lahir anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama : [REDACTED],

yang lahir di Manokwari pada tanggal [REDACTED], Jenis kelamin laki-laki;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian di dalam membina rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa kemudian dengan berjalannya waktu kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2018;

5. Bahwa yang mengakibatkan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok dalam rumah tangga, disebabkan karena Tergugat sering berdomisili di Manokwari, sementara Penggugat bekerja dan tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat di Bintuni. Penggugat kemudian jarang pulang/Kembali ke Bintuni. Kalaupun pulang ke Bintuni, hanya berlangsung 2-3 hari dan Kembali lagi ke Manokwari. Hal ini terjadi terus menerus;

6. Bahwa Tergugat juga mulai jarang menghubungi Penggugat beserta anak mereka. Bahkan tidak menafkahi Penggugat dan anak tersebut. Hal ini menyebabkan percekcoan terus terjadi;

7. Bahwa Penggugat mulai mendengar kabar bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain di Manokwari. Sebelumnya Penggugat menganggap hal ini adalah berita bohong yang hanya ingin merusak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat membiarkan saja. namun kemudian Penggugat merasa bahwa Penggugat harus membuktikan kebenaran dari informasi tersebut;

8. Bahwa Penggugat kemudian ke Manokwari memastikan informasi tersebut. Dan benar Penggugat telah bertemu dengan Tergugat bersama wanita selingkuhannya di rumah kost wanita selingkuhan Tergugat di [REDACTED], pada tanggal 25 Februari 2019. Keesokan harinya tanggal 26 Februari 2019, Penggugat membawa Tergugat bersama Selingkuhannya ke Polsek Kota (Sanggeng);

9. Bahwa dalam penyelesaian masalah antara Penggugat dan Tergugat bersama wanita selingkuhan dari Tergugat tersebut, telah pula di buat surat Pernyataan

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Pebruari 2019, dengan isi kesepakatan sebagai berikut : Pihak ke 2 [REDAKTED] (wanita selingkuhan Tergugat) tidak akan mengganggu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat bersedia Kembali ke rumah bersama Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, di Bintuni pada tanggal 27 Pebruari 2019.

10. Bahwa ternyata Tergugat tidak memenuhi janjinya sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tersebut diatas, Tergugat tidak pulang bersama Penggugat ke Bintuni apalagi hidup bersama;

11. Bahwa 5 (lima) bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Juni 2019, sekitar pukul 20.00 wit, Tergugat beserta keluarga besarnya datang ke rumah Penggugat untuk membicarakan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dalam pembicaraan keluarga tersebut telah disepakati beberapa hal sebagai berikut::

- Tergugat tidak lagi bekerja di Manokwari.
- Tergugat harus tetap berdomisili di Bintuni.
- Tergugat bersedia bekerja apa saja dan menafkahi anak istri lahir dan batin.

12. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2019 Penggugat ke Makasar untuk menjalani operasi Sinusitis Chronic, namun Tergugat tidak ikut ke Makasar dengan berbagai alasan;

13. Bahwa pada bulan Juli 2019 Tergugat mengingkari kesepakatan yang telah disetujui bersama dan Kembali ke Manokwari dan tidak pernah Kembali ke Bintuni sampai sekarang;

14. Bahkan pada bulan Desember 2020, Penggugat telah mengetahui bahwa wanita selingkuhan Tergugat, sedang dalam keadaan hamil. Dan pada tanggal 5 Januari 2021, Penggugat telah menghubungi Tergugat melalui WhatsApp (wa) untuk menanyakan hal ini dan telah pula diakui kebenarannya oleh Tergugat;

15. Bahwa anak dari Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yaitu [REDAKTED] saat ini masih dibawah umur dan selama dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berada dalam bimbingan dan perhatian dari Penggugat, Sehingga adalah sangat pantas dan wajar apabila hak atas pengasuhan anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

16. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah selama kurang lebih 3 Tahun 3 bulan, Penggugat berkehendak menyelesaikan pemutusan hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat melalui Jalur hukum yaitu dengan perceraian sesuai amanat aturan Perundangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

17. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT [REDACTED] dan TERGUGAT [REDACTED] yang berlangsung digereja GKI di Tanah Papua Jemaat Ebenhaezer Sigerau SP V sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : [REDACTED] dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni dengan kutipan akta perkawinan Nomor : [REDACTED], Tanggal 8 Agustus 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Hak atas Pengasuhan anak yang bernama : [REDACTED] [REDACTED], yang lahir di Manokwari, pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang berwenang untuk itu mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni agar di catat dalam buku register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing di Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rakhmat Fandika Timur, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari, sebagai Mediator;

Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah hadir lagi di Persidangan sampai dengan pembacaan putusan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut::

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Nikah tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 8 Agustus 2015, diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran tanggal 7 September 2018, diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk tanggal 18 September 2018, diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga tanggal 7 September 2018, diberi tanda P-5;
6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tanggal 26 Februari 2019, diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) rangkap fotocopy chat Whatsapp, diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotocopy gambar/foto Tiktok, diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotocopy gambar/foto, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di Persidangan kecuali bukti surat bertanda P-4 yang adalah fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;;

1. [REDACTED]
 - Bahwa gugatan Penggugat adalah perihal perceraian;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Ebenhaizer SP V Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu di rumah orang tua Tergugat tepatnya [REDACTED];
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada tahun 2018, mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut karena Tergugat sering ke Manokwari dan jarang menetap di Kabupaten Bintuni bersama Penggugat dan anak, selain itu adanya orang ketiga dalam rumah tangga, yang menjalin hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi tahu mengenai permasalahan tersebut karena pada tahun 2019 Saksi selaku om/paman dari Penggugat diminta tolong untuk membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan setahu Saksi dari hubungan tersebut Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan lain tersebut;
- Bahwa selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri dan juga anak;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, karena adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat sakit dan penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa karena Sakit, Penggugat harus di rujuk ke Makassar untuk berobat namun Tergugat saat itu tidak menemani ataupun memberikan biaya pengobatan kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Tergugat lebih banyak di Manokwari tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dan antara Penggugat serta Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai saat ini dimana Penggugat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni sedangkan Tergugat ada di Kabupaten Manokwari;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta Wanita lain tersebut, sempat diselesaikan di Kantor Polisi Polsek Sanggeng dan menghasilkan kesepakatan antara para pihak yaitu Tergugat tidak akan menjalin hubungan lagi dengan Wanita lain tersebut;
- Bahwa kesepakatan tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap menjalin hubungan dengan Wanita lain tersebut dan telah memiliki anak;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak dari Penggugat dan Tergugat ada bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai seorang perawat di Bintuni;

2. Agustina Silakka;

- Bahwa gugatan Penggugat adalah perihal perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang telah menikah secara agama Kristen Protestan di Gereja Ebenhaizer SP V Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama [REDACTED];
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Teluk Bintuni yaitu di rumah orang tua Tergugat tepatnya di [REDACTED];
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun pada tahun 2018, mulai timbul permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan tersebut karena Tergugat lebih sering di Manokwari dan jarang tinggal bersama Penggugat dan anak di Bintuni selain

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu adanya orang ketiga dalam rumah tangga, yang menjalin hubungan dengan Tergugat;

- Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] dan setahu Saksi dari hubungan tersebut Tergugat telah memiliki anak dengan perempuan lain tersebut;
 - Bahwa selain itu Tergugat juga tidak menafkahi Penggugat sebagai isteri dan juga anak;
 - Bahwa pada bulan Oktober tahun 2019, karena adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat menyebabkan Penggugat sakit dan penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa karena Sakit, Penggugat harus di rujuk ke Makassar untuk berobat namun Tergugat saat itu tidak menemani ataupun memberikan biaya pengobatan kepada Penggugat;
 - Bahwa setelah itu Tergugat lebih banyak di Manokwari tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat dan tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat serta Wanita lain tersebut, sempat diselesaikan di Kantor Polisi Polsek Sanggeng dan menghasilkan kesepakatan antara para pihak yaitu Tergugat tidak akan menjalin hubungan lagi dengan Wanita lain tersebut;
 - Bahwa kesepakatan tersebut tidak berhasil karena Tergugat tetap menjalin hubungan dengan Wanita lain tersebut dan telah memiliki anak;
 - Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak dari Penggugat dan Tergugat ada bersama Penggugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini bekerja sebagai seorang perawat di Bintuni;
- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian sebagaimana dalam gugatannya di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Gereja Ebenhaezer Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal [REDACTED] dan Perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal [REDACTED] dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], jenis kelamin Laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal [REDACTED], namun pada tahun 2018, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada permasalahan karena Tergugat yang lebih sering berada di Manokwari dan jarang menetap di Bintuni bersama Penggugat dan anak selain itu adanya pihak ketiga yang telah menjalin hubungan dengan Tergugat serta telah memiliki anak dari hubungan tersebut selain itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat menuntut agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 Rbg, kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di Persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat bertanda P-1 tentang Surat Keterangan Nikah dan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang pada pokoknya menerangkan hal yang sama yaitu antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal [REDACTED] dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni, sehingga berdasarkan persesuaian alat bukti berupa alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim memperoleh fakta jika antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja GKI Ebenhaezer Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal [REDACTED] dan Perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal [REDACTED] berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatannya Penggugat telah mendalilkan jika dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] dan berdasarkan bukti surat Penggugat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] dan bukti surat Penggugat bertanda P-4 berupa Kartu Keluarga apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tahun 2016, yang mana anak tersebut saat ini bersama Penggugat maka berdasarkan persesuaian alat bukti tersebut, Majelis hakim memperoleh fakta bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu : [REDACTED] jenis kelamin laki-laki lahir di Manokwari pada tanggal [REDACTED] berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa semenjak tahun 2019, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini karena Tergugat lebih sering menetap di Manokwari dan jarang pulang ke Bintuni bersama Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan dengan Wanita lain dan memiliki anak dengan Wanita lain tersebut, selain itu Tergugat tidak pernah lagi menafkahi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah semenjak tahun 2018, karena Tergugat jarang pulang ke Bintuni bersama Penggugat dan anak dan lebih memilih untuk menetap di Manokwari selain itu karena hadirnya Wanita lain dalam kehidupan Tergugat dan Tergugat telah memiliki anak dengan wanita tersebut, yang mana Saksi pernah diminta tolong untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan setahu Saksi permasalahan tersebut pernah juga diselesaikan oleh pihak kepolisian dan akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, selain itu Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak, serta keterangan Saksi atas nama [REDACTED] yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah semenjak tahun 2018, karena Tergugat jarang pulang ke Bintuni bersama Penggugat dan karena hadirnya Wanita lain dalam kehidupan Tergugat dan Tergugat telah memiliki anak dengan wanita tersebut, dan setahu Saksi permasalahan tersebut pernah juga diselesaikan oleh pihak kepolisian dan akibat permasalahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan saat ini, selain itu Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak apabila dihubungkan dengan bukti surat Penggugat bertanda P-6 berupa Surat pernyataan, bukti surat bertanda P-7 berupa screen chat Whatsapp, bukti surat bertanda P-8 dan P-9 berupa gambar/foto maka diperoleh fakta jika dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan percekcoakan terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2019, Adapun permasalahan tersebut diakibatkan karena Tergugat lebih memilih untuk menetap di Manokwari dan telah menjalin hubungan dengan Wanita lain dan telah memiliki anak dengan Wanita lain tersebut yang mana permasalahan tersebut telah diupayakan penyelesaiannya namun tidak berhasil selain itu Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah::

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f. *Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi "*dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*";

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini oleh karena sebab-sebab sebagaimana dalam huruf a dan huruf f Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga kehidupan rumah tangga antara Penggugat

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga dan apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dan huruf f Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf a dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yurisprudensi Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan angka 3, Penggugat memohon agar Penggugat diberikan hak asuh terhadap anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah Tergugat tidak hidup bersama lagi dengan Penggugat dan anak, maka selama itu pula anak ada bersama Penggugat selaku ibu kandung dan yang membiayai serta menafkahi anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat, sehingga secara psikologis dan tanggung jawab, anak lebih dekat dengan Penggugat, selain itu berdasarkan Yurisprudensi bahwa anak-anak yang belum dewasa sebisa mungkin berada dalam pengasuhan ibu kandung maka Majelis berpendapat jika anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat akan diasuh dan dirawat oleh Penggugat sebagai ibu kandung namun berdasarkan ketentuan pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:;

ayat (1) : kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2): kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan::

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a.** Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b.** Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c.** Pengadilan dapat mewajibkan kepada **bekas pasangan** untuk **memberikan biaya penghidupan** dan / atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa akibat perceraian antara Penggugat dan Tergugat, tidak melepaskan tanggung Jawab Penggugat maupun Tergugat untuk terus menjaga, memelihara serta membiayai dan menafkahi anak dari perkawinan antara Pengugat dan Tergugat sampai dengan dewasa dan bisa mandiri. Selain itu kepada pihak Penggugat maupun Tergugat adalah tidak dibenarkan untuk menghalang-halangi apabila Penggugat maupun Tergugat ingin bertemu dengan anak tersebut. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka kepada pihak Penggugat maupun Tergugat untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 45 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni tempat Pencatatan perkawinan

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilaksanakan dan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar didaftarkan dalam Register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT [REDACTED] dan TERGUGAT [REDACTED] yang berlangsung digereja GKI di Tanah Papua Jemaat Ebenhaezer Sigerau SP V sesuai Surat Keterangan Nikah Nomor : [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] dan telah dicatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni dengan kutipan akta perkawinan Nomor : [REDACTED], putus karena perceraian;
3. Menyatakan Hak atas Pengasuhan anak yang bernama : [REDACTED], yang lahir di Manokwari, pada tanggal [REDACTED], jenis kelamin laki-laki, tetap berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibu kandungnya hingga dewasa;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang ditunjuk, untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada kantor catatan sipil kabupaten Teluk Bintuni dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam Register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **Rabu, tanggal 23 Juni 2021**, oleh kami, **ROEDES MAN ARYANTO, S.H** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H., M.H dan AKHMAD, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **VERONIKA ANGWARMASE, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadapan kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H

ROEDESMAN ARYANTO, S.H

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

VERONIKA ANGWARMASE, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00; |
| 3. Relas Panggilan | Rp 360.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00; |
| 5. Sumpah | Rp 20.000,00; |
| 6. Redaksi | Rp 10.000,00 ; |
| 7. <u>Meterai</u> | Rp 10.000,00; |

Jumlah **Rp 550.000, 00** (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor 20/Pdt.G/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)